

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mendorong peran serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu adanya suatu mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi pemahaman yang sama tentang mekanisme Pelaporan serta penanganan pengaduan dugaan TPKagar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggung jawab perlu disusun pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - pertimbangan berdasarkan sebagaimana c. bahwa dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintahan Daerah:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 7. Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.

- 8. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan Pemerintahan Daerah.
- 9. Whistleblower adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya TPK, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan TPK, kolusi dan nepotisme yang diadukannya.
- 10. Tim Penanganan Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari Whistleblower, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
- 11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupasi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
- 12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
- Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
- 14. Auditor adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakasanakan pengawasan pada Instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusun sistem penanganan pengaduan dugaan TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah berikut:
 - a. sebagai acuan dalam menangani pengaduan yang diduga TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. sebagai acuan bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga TPK untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintahan Daerah kepada Tim Penanganan Pengaduan; dan
 - c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor .

- (2) Tujuan sistem penanganan pengaduan dugaan TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - mendorong ASN Pemerintahan Daerah yang memiliki informasi dan bukti tentang dugaan perbuatan TPK untuk melaporkannya;
 - c. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan TPK yang dilaporkannya; dan
 - d. menumbuhkan persepsi ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap Whistleblower yang melihat atau mengetahui adanya dugaan TPK yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara, wajib melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Setiap Whistleblower dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap pribadi, identitas lengkap terlapor dan menyerahkan bukti pendukung atau bukti permulaan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan informasi awal yang dapat di pertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. masalah yang diadukan;
 berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggungjawab;
 berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan, dan alamat yang dilaporkan);
 - c. lokasi kejadian;
 berkaitan dengan dimana terjadinya (unit kerja);
 - d. waktu kejadian;
 berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi;

e. mengapa terjadi penyimpangan; dan berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. bagaimana modus penyimpangan; berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan yang disampaikan melalui Whistle Blowing System baik secara langsung maupun tidak langsung.

(5) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui situs layanan Whistle Blowing System pada website Inspektorat Daerah https://forms.gle/uFcjbgRPJEtLMKA28.

(6) Pelaporan secara langsung dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah, atau email yakni pada link inspektorat@bolselkab.go.id.

(7) Saluran pengaduan baik langsung maupun tidak langsung akan diinformasikan dan dipublikasikan lebih lanjut secara resmi oleh Tim Penanganan Pengaduan TPK.

BAB IV TIM PENANGANAN PENGADUAN TPK

Pasal 4

- (1) Tim Penanganan Pengaduan TPK betugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN Pasal 5

- Dalam hal adanya Pelaporan, Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib :
 - a. menerima laporan adanya dugaan TPK baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan apakah pengaduan ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan audit investigasi;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan

f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:

a. penjatuhan hukuman disiplin;

b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;

c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada kepolisian; atau

d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada kepolisian sebagaimana dimasksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)

(4) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara lebih dari Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

(5) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

(1) Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.

(2) Tim Penanganan Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di pengadilan.

(3) Tim Penanganan Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.

(4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat atau Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas Pelaporan dugaan TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan TPK merupakan kewenangan Bupati

Pasal 8

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penanganan Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 9

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan TPK diberi penghargaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penanganan TPK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	ŀ
3.	Asisten Administrasi Umum	+
4.	Sekretaris Daerah	1/2
5.	Wakil Bupati	1/4

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 17 Oktober 2023

BURATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 892

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa TPK merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya Pembangunan dan Pemerintah. Pelaporan tentang indikasi TPK merupakan salah satu bentuk peran serta Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan untuk mendorong terwujudnya azas Pemerintah yang baik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapkan Sistem penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System). Sistem ini memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan TPK pejabat/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan Pelaporan yang berindikasi TPK merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan TPK di Lingkungan Pelaksanaan Daerah sebagai acuan pelaksanaan didalam Pemerintahan penanganan pengaduan dugaan TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (Whistle Blowing);
- b. Penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
- c. Perlindungan dan penghargaan Pelapor;
- d. Pemberian sanksi;
- e. Pemulihan nama baik; dan
- f. Pelaporan dan pemantauan

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang terjadi melibatkan Aparatur Sipil Negara dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

 Pejabat yang berwernang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistemasi dan terukur untuk mengungkap kurangnya sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi unsur kepastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

F

BAB II KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap Aparatur Sipil negara yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya TPK wajib melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berkut:

- 1. Pengaduan yang di sampaikan melalui Whistle Blowing System hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya TPK (TPK).
- 2. Data dan Informasi yang disampaikan Pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti bukti yang cukup diantaranya :
 - 1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) siapa pejabat/ASN yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - 3) dimana perbuatan melawan hukum tersebut teijadi;
 - 4) kapan perbuatan melawan hukum terjadi; dan
 - 5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi;
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
 - data mengenai nama dan alamat Pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, surat keputusan penempatan tugas Pelapor;
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku TPK antara lain:
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Satuan kerja/unit keja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengundang unsur TPK oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) Disertai dengan bukti yang mengundang atau menjelaskan substansi pengaduan TPK berupa :
 - a) Data atau dokumen yang relevan; dan
 - b) Gambar dan atau rekaman.
 - 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindak lanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (what, where, when). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pengaduan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintahan

Daerah atau disampaikan melalui saluran website Whistle Blowing System pada Inspektorat Daerah atau disampaikan secara langsung

kepada Inspektorat Daerah.

Apabila Pelapor disampaikan melalui website Whistle Blowing System. pada Inspektorat Daerah, Pelapor harus mengisi informasinya pada lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya.

C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan TPK selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan Pelapor dilakukan sebagai berikut:

 a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas Inspektorat.

b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti pendukung yang memadai.

c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi

sebagai berikut:

1) Data unsur pengaduan/laporan, yang terdiri dari :

a) nomor dan tanggal agenda;

b) tanggal surat pengaduan/tanggal pengaduan; dan

c) perihal.

2) Identitas Pelapor

Pelapor dari pegawai di lingkungan Pemerintah daerah, terdiri dari :

- a) nama;
- b) nomor induk pegawai;
- c) alamat; dan
- d) jabatan.
- 3) Identitas Pelapor, terdiri dari:
 - a) nama;
 - b) nomor induk pegawai;
 - c) alamat;
 - d) jabatan; dan
 - e) satuan kerja/unit kerja.

2. Penelaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahnya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan paling sedikit yang dilakukan sebagai berikut:

1) Merumuskan pokok permasalahan;

- 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
- 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
- 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.

f

c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:

 Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diperoses lebih lanjut; dan

2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan TPK

dilanjutkan dengan audit investigasi.

3) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (what, where, when) dan laporan pengaduan/ Whistleblower diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya TPK yang disampaikan Pelapor pengaduan/Whistleblower disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit keija terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Audit Investigatif

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor pengaduan dan mengindikasinya adanya TPK ditindaklanjuti melalui Audit

Investigatif.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat antara lain meliputi :

a. Menyusun perencanaan audit:

1) Penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas; dan

2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun program audit:

1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan. Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.

2) Mendapatkan bukti yang memadai. Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah relevan, kompeten, cukup dan material.

3) Menentukan metode audit yang tepat. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai dengan keadaanya.

- 4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangannya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
- c. Menganalisis bukti.

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit.

Dari hasi analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipan dang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan Sebelumnya laporan final audit investigasi disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi Pelapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut.

Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/ pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan dugaan TPK dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin

1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;

2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;

3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang

penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/daerah. Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti. c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

 Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi TPK dengan kerugian negara kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau

2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terindikasi TPK dengan kerugian negara lebih dari Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah).

- 6. Pelimpahan Penanganan Kasus TPK kepada penegak hukum Pelimpahan penanganan kasus pengaduan TPK kepada penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigatif oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil Audit Investigatif tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait. Untuk dapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK, dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan

1) Mengundang pihak-pihak yang terkait;

2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;

3) Menyiapkan sarana dan prasarana; dan

- 4) Menentukan tim penyaji (penyaji, notulen, dan moderator)
- b. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan rapat ekstemal dipimpin oleh Inspektur;

2) Seluruh peserta rapat ekstemal wajib mematuhi tata tertib rapat Ekstemal;

3) Proses diskusi rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose ekstemal yang ditandatangani oleh notulis, ketua

tim dan Inspektur;

- 4) Apabila dalam hasil rapat ekstemal tidak diperoleh kesempatan, maka risalah hasil rapat ekstemal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
- 5) Apabila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti- bukti tambahan;
- 6) Apabila hasil rapat eksternal temyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan

7) Hasil rapat eksternal diruangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan.

F

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintahan Daerah khusunya Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (Whistleblower), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada Pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor (Whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar

rahasia lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

 membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;

2. menggunakan nama/identitas yang unit dan tidak

menggambarkan identitas Pelapor;

3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;

4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;

5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa

Pelapor;

6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata

sandi serta nomor registrasi Pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor adalah dengan melakukan persiapan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan TPK dengan baik, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarklan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Tim Penanganan Pengaduan wajib berkoordinasi dengan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap Aparatur Sipil Negera yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan TPK mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas Pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan Pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan TPK dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ŀ

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penanganan Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan TPK secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan TPK berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah, dalam hal Whistleblower meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penanganan Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (Whistleblower) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kebijakan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;

2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduaan dugaan TPK dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui elektronik dan melalui surat. Pemantauan penaganan pengaduan dugaan TPK dikelompokan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti. Status selesai apabila Inspektorat menerbitkan laporan atau meneruskan ke penegak hukum untuk dilakukan secara hukum.

BUPATA BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

SKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Administrasi Umum	1
4.	Sekretaris Daerah	15
5.	Wakil Bupati	N